

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Pajak di Bidang Perpajakan”, yang dalam penulisannya digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa saja bentuk tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan pegawai pajak?, (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan? Dari pembahasan rumusan masalah pertama terdapat 3 (tiga) bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai pajak yaitu yang melanggar Pasal 36A ayat (1), (2), (3), (4) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pasal 368 KUHP, dan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila melanggar unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai pajak dapat dikenakan ketentuan yang diatur, baik dalam UU KUP, KUHP maupun UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi persyaratan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) sebagai unsur utama pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pegawai Pajak, dan Pertanggungjawaban Pidana.